



**BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 29 TAHUN 2018

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 72 TAHUN 2016 TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERKEBUNAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi, maka perlu melakukan penataan kelembagaan Dinas Perkebunan Kabupaten Berau;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tk II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2016 Nomor 7);

5. Peraturan Bupati Berau Nomor 72 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2016 Nomor 72).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 72 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERKEBUNAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2016 Nomor 72), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf f ayat (1) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3) Sub Bagian Keuangan dan Aset.
- c. Bidang Produksi, membawahkan:
 - 1) Seksi Budidaya dan Bahan Tanaman;
 - 2) Seksi Rehabilitasi dan Peremajaan;
 - 3) Seksi Penyiapan dan Perluasan Lahan.
- d. Bidang Perlindungan, membawahkan:
 - 1) Seksi Bimbingan dan Pengawasan Sarana Perlindungan;
 - 2) Seksi Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman;
 - 3) Seksi Dampak Lingkungan dan Pencegahan Kebakaran.
- e. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Usaha, membawahkan:
 - 1) Seksi Bina Usaha;
 - 2) Seksi Pengolahan Pasca Panen dan Pemasaran;
 - 3) Seksi Pembinaan Kemitraan.
- f. Bidang Pengembangan Sumber Daya Perkebunan, membawahkan:
 - 1) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Perkebunan;

- 2) Seksi Kelembagaan Perkebunan;
 - 3) Seksi Fasilitasi Akses Permodalan.
- g. UPTD;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Nama-nama UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diatur dalam Peraturan Bupati.
 - (3) Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Bidang Pengembangan Sumber Daya Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas di bidang pengembangan sumber daya perkebunan yang meliputi:
 - a. pengembangan sumber daya manusia perkebunan;
 - b. kelembagaan perkebunan; dan
 - c. fasilitasi akses permodalan.
 - (2) Bidang Pengembangan Sumber Daya Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
 - (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Perkebunan membawahkan:
 - a. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Perkebunan;
 - b. Seksi Kelembagaan Perkebunan; dan
 - c. Seksi Fasilitasi Akses Permodalan.
 - (4) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), masing-masing dipimpin oleh seorang kepala seksi.
3. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Perkebunan mempunyai rincian tugas:

- a. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja Bidang Pengembangan Sumber Daya Perkebunan berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Bidang Pengembangan Sumber Daya Perkebunan dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;

- c. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada para bawahan agar pekerjaan Bidang Pengembangan Sumber Daya Perkebunan dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Bidang Pengembangan Sumber Daya Perkebunan melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
- e. mengoordinasikan penyusunan kebijakan dan program pengembangan sumber daya perkebunan;
- f. mengarahkan pelaksanaan pengembangan sumber daya perkebunan;
- g. mengoordinasikan pengumpulan, pengolahan, pengawasan dan penyebaran materi pengembangan sumber daya perkebunan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- h. mengoordinasikan pengelolaan kelembagaan dan pengembangan sumber daya manusia perkebunan;
- i. mengoordinasikan pemberian fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- j. membina peningkatan kapasitas sumber daya manusia perkebunan, baik sumber daya manusia aparatur perkebun maupun pengusaha Usaha Kecil Menengah (UKM) yang bergerak di bidang perkebunan;
- k. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi di bidang pengembangan sumber daya perkebunan;
- l. mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
- m. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Bidang Pengembangan Sumber Daya Perkebunan berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
- n. melaporkan kegiatan Bidang Pengembangan Sumber Daya Perkebunan kepada Kepala Dinas berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- o. memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah/tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

4. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perkebunan di bidang pengembangan sumber daya manusia perkebunan.

5. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Perkebunan mempunyai rincian tugas:

- a. menyusun rencana kerja Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Perkebunan berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Perkebunan dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
- c. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pekerjaan Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Perkebunan dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Perkebunan melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
- e. merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Perkebunan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan;
- f. membimbing penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang pengembangan sumber daya manusia perkebunan;
- g. membimbing penyusunan bahan pembinaan teknis pengembangan sumber daya manusia perkebunan;
- h. mengatur kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur perkebunan, maupun pengusaha UKM yang bergerak di bidang perkebunan;
- i. mengatur kegiatan peningkatan kompetensi tenaga teknis perkebunan;
- j. mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk

peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;

- k. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Perkebunan berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
 - l. melaporkan kegiatan Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Perkebunan berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
 - m. memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah/tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut; dan
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.
6. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

Seksi Kelembagaan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perkebunan di bidang kelembagaan perkebunan.

7. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Kepala Seksi Kelembagaan Perkebunan mempunyai rincian tugas:

- a. menyusun rencana kerja Seksi Kelembagaan Perkebunan berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Seksi Kelembagaan Perkebunan dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
- c. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pekerjaan Seksi Kelembagaan Perkebunan dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;
- d. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Seksi Kelembagaan Perkebunan melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;

- e. merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Seksi Kelembagaan Perkebunan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan;
 - f. membimbing penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang kelembagaan perkebunan;
 - g. membimbing penyiapan bahan peningkatan dan pengembangan kelembagaan petani;
 - h. mengatur pelaksanaan pembinaan, pengembangan pendampingan peningkatan kapasitas di bidang kelembagaan perkebunan;
 - i. mengatur pelaksanaan fasilitasi hubungan antar kelembagaan petani;
 - j. membimbing pelaksanaan inventarisasi data kelembagaan perkebunan;
 - k. mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
 - l. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Kelembagaan Perkebunan berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
 - m. melaporkan kegiatan Seksi Kelembagaan Perkebunan berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
 - n. memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah/tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut; dan
 - o. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.
8. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

Seksi Fasilitasi Akses Permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perkebunan di bidang fasilitasi akses permodalan.

9. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Kepala Seksi Fasilitasi Akses Permodalan mempunyai rincian tugas:

- a. menyusun rencana kerja Seksi Fasilitasi Akses Permodalan berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Seksi Fasilitasi Akses Permodalan dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
- c. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pekerjaan Seksi Fasilitasi Akses Permodalan dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;
- d. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Seksi Fasilitasi Akses Permodalan melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
- e. merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Seksi Fasilitasi Akses Permodalan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan;
- f. membimbing penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang fasilitasi akses permodalan;
- g. mengatur pelaksanaan fasilitasi (Informasi, akses) di bidang permodalan kepada petani kebun;
- h. membimbing pelaksanaan penyusunan bahan pengelolaan permodalan usaha tani perkebunan;
- i. membimbing pelaksanaan inventarisasi, identifikasi dan analisa data usaha tani sebagai bahan pedoman teknis penumbuhan dan penguatan permodalan bagi kebun;
- j. membimbing pelaksanaan penyusunan pedoman pemanfaatan dan peluang serta akses permodalan perkebunan;
- k. mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
- l. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Fasilitasi Akses Permodalan berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
- m. melaporkan kegiatan Seksi Fasilitasi Akses Permodalan berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- n. memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah/tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 18 Juli 2018




Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 18 Juli 2018




BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2018 NOMOR 29

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BERAU
NOMOR 29 TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 72 TAHUN 2016 TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
PERKEBUNAN.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERKEBUNAN




BUPATI BERAU,
MUHARRAM